



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PID/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **NOVAN
NAEBUN alias OPAN;**
2. Tempat lahir : Lamo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12
November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security AITARA (Panca
Amara Utama);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RUSLY
LABONE;**
2. Tempat lahir : Honbola;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2
Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Honbola RT 02/RW 02, Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III :

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama lengkap : **SARDIN SANDAGANG alias SALADIN;**
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **DOLVI BATJO;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., Asad Dg. Hana, S.H., Hamid A. Cenu, S.H., dan Servasius Boni, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates yang beralamat di Jalan Moh. Hatta Nomor 123 Luwuk, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register nomor: 119/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/X.2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** bersama-sama dengan terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **sdr. Dirhan (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di Kantor Camat Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi **Dodi Yoanda Lubis** yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang bersama saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga**, saksi **Abdul Haris**, saksi **Andi Sirajuddin Malarangan**, saksi **Hendrik Alo** dan saksi **Juniar Hasoloan Silaban** selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik mereka, sehingga pada saat itu saksi **Muhammad Ikaf** yang merupakan wakil dari Camat memanggil saksi **Dodi Yoanda Lubis** dan saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga** secara lisan melalui

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi trantip Kecamatan Batui untuk dipertemukan dengan Masyarakat, setelah tiba di Kantor Camat Batui saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, sudah berada di Kantor Camat Batui, dimana pada saat itu para terdakwa meminta kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang untuk membayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat, dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang di Kelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa atas dasar surat tanah tersebut para terdakwa dan saksi **Robi Alfred Mandagi** meminta hasil penjualan sawit kepada PT. Sawindo Cemerlang, yang mana pada saat itu di kantor camat terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, memaksa saksi **Dodi Yoanda Lubis** untuk menanda tangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa surat tanah yang ditunjukan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi **Dodi Yoanda Lubis** tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, sehingga membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** serta **Sdr. Dirhan (Alm)**, mengatakan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** *"kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh"* dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** menjawab ke para terdakwa *"saya disini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum"* dimana pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** mengatakan hal tersebut terdakwa IV **Dolvi Batjo** mau memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi plastik milik kantor Camat Batui, namun saksi **Robi Alfred Mandagi** dan saksi **Hendrik Alo** yang merupakan security menahan kursi yang digunakan terdakwa IV **Dolvi Batjo** untuk memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** dari belakang, sehingga terdakwa IV **Dolvi Batjo**, tidak jadi memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi tersebut, namun terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** dan **Sdr. Dirhan (Alm)** berteriak *"Bunuh saja orang perusahaan"* dimana para terdakwa yang lainnya juga mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh"*, dan pengancaman tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut, sehingga pada saat itu saksi **Dodi**

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoanda Lubis merasa terancam keselamatannya dikarenakan saksi **Dodi Yoanda Lubis** sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan, dimana dari masyarakat serta beberapa sopir mobil truk yang mengangkut kelapa sawit diantaranya adalah saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin** mengeluh tidak bisa melintas jalan tersebut dikarenakan para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali lewat, dan pada saat itu para terdakwa juga membawa parang untuk menakut-nakuti saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin**, sehingga pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, lalu saksi **Dodi Yoanda Lubis** melintasi jalan Desa tersebut dan telah dipalang oleh para terdakwa menggunakan kayu balok dan ban mobil sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat. Kemudian saksi **Dodi Yoanda Lubis** mencoba berbicara dengan baik terhadap saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, namun dari pihak para terdakwa tetap tidak ingin membuka jalan tersebut dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** mengatakan "harus ada kepala orang Perusahaan yang di gantung di sini" begitu pula dengan **Sdr. Dirhan (Alm)** mengatakan "kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai" ke arah saksi **Dodi Yoanda Lubis** lalu terdakwa II **Rusly Labone**, mengatakan "harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini", terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** juga mengatakan "memang harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini biar dia tau" dimana mereka sambil membawa parang di lokasi pemalangan jalan, hingga saat ini palang tersebut dipindahkan ke jalan akses provinsi di Kelurahan Lamo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Akibat perbuatan para terdakwa membuat pegawai yang bekerja pada perusahaan PT. Sawindo Cemerlang khususnya saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam jiwanya serta masyarakat setempat yang melewati jalan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Novan Naebun Alias Opan, terdakwa II Rusly Labone, terdakwa III Sardin Sandagang Alias Saladin, terdakwa IV Dolvi Batjo dan Sdr. Dirhan (Alm), diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

KEDUA:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi **Dodi Yoanda Lubis** yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang bersama saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga**, saksi **Abdul Haris**, saksi **Andi Sirajuddin Malarangan**, saksi **Hendrik Alo** dan saksi **Junior Hasoloan Silaban** selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik mereka, sehingga pada saat itu saksi **Muhammad Ikaf** yang merupakan wakil dari Camat memanggil saksi **Dodi Yoanda Lubis** dan saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga** secara lisan melalui Kasi trantip Kecamatan Batui untuk dipertemukan dengan Masyarakat, setelah tiba di Kantor Camat Batui saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novan Naebun Alias Opan, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, sudah berada di Kantor Camat Batui, dimana pada saat itu para terdakwa meminta kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang untuk membayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat, dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang di Kelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa atas dasar surat tanah tersebut para terdakwa dan saksi **Robi Alfred Mandagi** meminta hasil penjualan sawit kepada PT. Sawindo Cemerlang, yang mana pada saat itu di kantor camat terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, memaksa saksi **Dodi Yoanda Lubis** untuk menanda tangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa surat tanah yang ditunjukkan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi **Dodi Yoanda Lubis** tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, sehingga membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** serta **Sdr. Dirhan (Alm)**, mengatakan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** *"kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh"* dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** menjawab ke para terdakwa *"saya disini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum"* dimana pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** mengatakan hal tersebut terdakwa IV **Dolvi Batjo** mau memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi plastik milik kantor Camat Batui, namun saksi **Robi Alfred Mandagi** dan saksi **Hendrik Alo** yang merupakan security menahan kursi yang digunakan terdakwa IV **Dolvi Batjo** untuk memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** dari belakang, sehingga terdakwa IV **Dolvi Batjo**, tidak jadi memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi tersebut, namun terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** dan **Sdr. Dirhan (Alm)** berteriak *"Bunuh saja orang perusahaan"* dimana para terdakwa yang lainnya juga mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh"*, dan pengancaman tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut, sehingga pada saat itu saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam keselamatannya dikarenakan saksi **Dodi**

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoanda Lubis sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan, dimana dari masyarakat serta beberapa sopir mobil truk yang mengangkut kelapa sawit diantaranya adalah saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin** mengeluh tidak bisa melintas jalan tersebut dikarenakan para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali lewat, dan pada saat itu para terdakwa juga membawa parang untuk menakut-nakuti saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin**, sehingga pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, lalu saksi **Dodi Yoanda Lubis** melintasi jalan Desa tersebut dan telah dipalang oleh para terdakwa menggunakan kayu balok dan ban mobil sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat. Kemudian saksi **Dodi Yoanda Lubis** mencoba berbicara dengan baik terhadap saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, namun dari pihak para terdakwa tetap tidak ingin membuka jalan tersebut dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** mengatakan "harus ada kepala orang Perusahaan yang di gantung di sini" begitu pula dengan **Sdr. Dirhan (Alm)** mengatakan "kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai" ke arah saksi **Dodi Yoanda Lubis** lalu terdakwa II **Rusly Labone**, mengatakan "harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini", terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** juga mengatakan "memang harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini biar dia tau" dimana mereka sambil membawa parang di lokasi pemalangan jalan, hingga saat ini palang tersebut dipindahkan ke jalan akses provinsi di Kelurahan Lamo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Akibat perbuatan para terdakwa membuat pegawai yang bekerja pada perusahaan PT. Sawindo Cemerlang khususnya saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam jiwanya serta masyarakat setempat yang melewati jalan di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai merasa terganggu

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penutupan dan pemungutan liar yang dilakukan para terdakwa tersebut, sehingga dari pihak perusahaan melaporkan perbuatan para terdakwa kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa I Novan Naebun Alias Opan, terdakwa II Rusly Labone, terdakwa III Sardin Sandagang Alias Saladin, terdakwa IV Dolvi Batjo dan Sdr. Dirhan (Alm), diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/PID/2025/PT PAL tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID/2025/PT PAL tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara : PDM-48/P.2.11/Eoh.2/09/2024, tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN**

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Ban Mobil Bekas;
- 1 (satu) Buah Kursi Pelastik berwarna Hijau;
- 5 (lima) batas Pohon yang panjangnya sekitar 1 Meter 50 Cm yang dililit kawat duri;
- 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;
- 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang di bungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat, sarung parang dari kayu berwarna Cokelat;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih, sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat menggunakan sarung prang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk berwarna merah hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DODI YOANDA LUBIS;

4. Membebaskan agar terdakwa **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan **Terdakwa I NOVAN NAEBUN alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pengancaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari;****

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban mobil bekas;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
 - 5 (lima) batang pohon yang panjangnya sekitar 50 cm yang dililit kawat duri;
 - 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat. sarung parang dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih. sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat, menggunakan sarung parang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flash disc merek Sandisk berwarna hitam;

Dikembalikan melalui Saksi Dodi Yoanda Lubis;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/AKTA.PID/2024/PN. Lwk, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk,

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Januari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan Terdakwa **NOVAN NAEBUN Alias OPAN, dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan*" sebagaimana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.**

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan perbuatan para terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Pertama dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa dengan didukung barang bukti yang sah, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi DODI YOANDA LUBIS yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang bersama

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



saksi BRAVO JAYA PRAMONO SILAGA, saksi ANDI SIRAJUDDIN MALARANGAN, saksi HENDRIK ALO dan saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, terdakwa IV DOLVI BATJO**, kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Camat Batui antara saksi DODI YOANDA LUBIS dengan terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO** dan Sdr. Dirhan (Alm), yang mana pada saat itu para terdakwa meminta kepada saksi DODI YOANDA LUBIS selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang untuk membayarkan hasil penjualan sawit kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang dikelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut. Namun saksi DODI YOANDA LUBIS pada saat itu melihat surat yang dibawa oleh para terdakwa hanya berupa fotocopy SKPT yang bahkan ada yang belum tercantum tanda tangan dari pemilik lahan batas-batas tanah tersebut, sedangkan para terdakwa pada saat itu yaitu terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO** memaksa saksi DODI YOANDA LUBIS untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi DODI YOANDA LUBIS merasa surat tanah yang ditunjukkan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi DODI YOANDA LUBIS tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, selain itu saksi DODI YOANDA LUBIS juga sudah menerangkan kepada para terdakwa bahwa saksi DODI YOANDA LUBIS tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena bukan merupakan kewenangan saksi DODI YOANDA LUBIS, sehingga hal tersebut membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN** serta Sdr. Dirhan (Alm), mengatakan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS **"kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh"** dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS, kemudian terjadi keributan yang diawali oleh terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN**

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



sehingga terjadi keributan karena perbuatan para terdakwa, kemudian saat keributan antara para terdakwa dengan saksi DODI YOANDA LUBIS terjadi terdakwa IV **DOLVI BATJO** berusaha memukul saksi DODI YOANDA LUBIS menggunakan kursi plastik milik kantor Camat Batui, yang mana terdakwa IV telah mengangkat kursi tersebut dan dengan posisi melempar ke arah saksi DODI YOANDA LUBIS namun sebelum kursi tersebut terlepas mengenai saksi DODI YOANDA LUBIS, saksi HENDRIK ALO selaku security menahan kursi yang akan digunakan terdakwa IV **DOLVI BATJO** untuk memukul saksi DODI YOANDA LUBIS tersebut dengan menangkis menggunakan lengan, kemudian pada saat itu masih terjadi keributan akibat provokasi dari para terdakwa dan terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN** sempat berteriak "**harus ada orang Perusahaan yang di bunuh**", dan terdakwa IV **DOLVI BATJO** juga sempat mengatakan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS "**awas ngana saya cari ngana**" sehingga hal tersebut mengakibatkan saksi DODI YOANDA LUBIS pada saat itu merasa terancam keselamatannya, mengingat perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan saksi DODI YOANDA LUBIS sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang menolak permintaan dari para terdakwa.

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang mana berdasarkan informasi dari para sopir truk yang mengangkut kelapa sawit yaitu saksi SENEDI dan sdr. MAULID R MAHDALI mengatakan kepada saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN banyak sopir truk yang dimintai uang oleh para terdakwa yang melakukan pemalangan jalan di Desa Seseba, Kec. Batui, Kab. Banggai yang merupakan akses jalan umum yang juga sebagai akses keluar masuk kendaraan perusahaan, yang mana pada saat itu **saksi SENEDI menyatakan dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** oleh terdakwa II **RUSLY LABONE** atas perintah terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN** namun hanya sanggup memberikan sebesar **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, kemudian sdr. MAULID R MAHDALI berdasarkan pernyataannya kepada saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN yang juga diketahui oleh

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



saksi DODI YOANDA LUBIS dan saksi BRAVO JAYA PRANOMO rata-rata para sopir dimintai uang oleh para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, yang mana kemudian para sopir tersebut tidak memiliki pilihan lain selain memberikan uang kepada para terdakwa. Selain para sopir truk yang tidak diperbolehkan lewat berdasarkan keterangan saksi ANDI SARAJUDIN MALARANGAN Alias FAUZI menyatakan ada masyarakat yang juga terhambat akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, seperti anak sekolah yang bus nya sampai terbalik karena aksi pemalangan dan ricuh dari terdakwa.

- Bahwa selama pemalangan tersebut para terdakwa juga membawa parang dan samurai untuk menakut-nakuti orang-orang yang hendak melewati jalan tersebut, kemudian saksi DODI YOANDA LUBIS melakukan pengecekan terkait laporan para sopir tersebut, dan mencoba berdisuksi dengan para terdakwa yaitu terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN**, terdakwa II **RUSLY LABONE**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO**, namun dari pihak para terdakwa menolak untuk membuka pemalangan jalan tersebut, kemudian terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN** mengatakan *“Apakah harus ada kepala orang perusahaan yang digantung di atas pohon kelapa sawit seperti yang terjadi di Papua”* begitu pula dengan sdr. Dirhan (Alm) yang juga ikut mengatakan *“kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai”* ke arah saksi DODI YOANDA LUBIS, yang mana kemudian diikuti kerusuhan oleh para terdakwa yang lain.

- Bahwa terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN**, terdakwa II **RUSLY LABONE**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO** melakukan pemalangan jalan Seseba tersebut selama kurang lebih satu minggu tanpa ada izin dari pihak yang berwajib walaupun para terdakwa menerangkan telah meminta izin namun tidak ada bukti permintaan izin tersebut, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri menyatakan kegiatan pemalangan tersebut hanya berlangsung satu hari namun para terdakwa melakukan pemalangan selama satu minggu.

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



- Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** merupakan suatu rangkaian akibat permintaan para terdakwa pada saat di Kantor Camat Batui tidak disetujui oleh saksi DODI YOANDA LUBIS, walaupun pada saat itu saksi DODI YOANDA LUBIS telah menyatakan dengan tegas bukan menjadi kapasitas kewenangan saksi DODI YOANDA LUBIS untuk memutuskan permintaan para terdakwa, selain itu dengan surat yang para terdakwa sampaikan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS tidak memiliki keabsahan sehingga saksi DODI YOANDA LUBIS secara pribadi menolak permintaan bagi hasil yang diminta oleh terdakwa, bahkan menyarankan kepada terdakwa untuk menempuh jalur hukum terhadap permintaan para terdakwa, namun para terdakwa masih tidak terima hingga akhirnya membuat kericuhan dan melakukan pemalangan bahkan berimbas kepada masyarakat serta para sopir perusahaan pada umumnya, sehingga tidak hanya saksi DODI YOANDA LUBIS yang merasa takut dan terancam melainkan juga para sopir perusahaan yang merasa dirugikan dalam hal ini khususnya sopir yang melapor karena perbuatan para terdakwa yang meminta uang agar para sopir bisa lewat, sehingga hal tersebut juga mengakibatkan para sopir merasa ketakutan dan tertekan ketika barang yang mereka angkut tidak sampai di tujuan atau tiba tepat waktu akibat pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana dapat berakibat atau berimbas dengan pekerjaan para sopir tersebut.

B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana terhadap **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, terdakwa IV DOLVI BATJO** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dan terhadap pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**bersama-sama melakukan pengancaman**" tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait perbuatan terdakwa II yang mengatakan “kalau bayar baru bisa lewat” kepada saksi SENEDI yang mana awalnya meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah saksi SENEDI melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya, saksi SENEDI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) barulah saksi SENEDI bisa lewat. Serta berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang diajukan ke persidangan bahwa jalan yang ditutup ataupun dilakukan pemalangan oleh para terdakwa tersebut bukanlah jalan pribadi ataupun tanah milik pribadi sehingga untuk melewatinya tidak diperlukan pembayaran khusus, tetapi karena ada pemalangan maka tidak ada yang bisa melewati jalan tersebut. Kemudian para terdakwa memanfaatkan pemalangan tersebut untuk melakukan pemungutan liar dan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SENEDI dan keterangan saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN, tidak hanya saksi SENEDI yang mengalami pemerasan agar bisa melewati jalan umum yang dilakukan pemalangan oleh para terdakwa tersebut, melainkan banyak sopir dari Perusahaan yang diminta untuk membayar agar bisa melewati jalan tersebut namun tidak ada sopir yang berani melaporkan hal tersebut karena para terdakwa membawa senjata berupa parang.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat Penuntut Umum membuktikan Pasal 368 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan pertimbangan rangkaian perbuatan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** merupakan suatu rangkaian akibat permintaan para terdakwa pada saat di Kantor Camat Batui tidak disetujui oleh saksi DODI YOANDA LUBIS, walaupun pada saat itu saksi DODI YOANDA LUBIS telah menyatakan dengan tegas bukan menjadi kapasitas kewenangan saksi DODI YOANDA LUBIS untuk memutuskan permintaan para terdakwa, selain itu dengan surat yang para terdakwa

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS tidak memiliki keabsahan sehingga saksi DODI YOANDA LUBIS secara pribadi menolak permintaan bagi hasil yang diminta oleh terdakwa, bahkan menyarankan kepada terdakwa untuk menempuh jalur hukum terhadap permintaan para terdakwa, namun para terdakwa masih tidak terima hingga akhirnya membuat kericuhan dan melakukan pemalangan bahkan berimbas kepada masyarakat serta para sopir perusahaan pada umumnya, sehingga tidak hanya saksi DODI YOANDA LUBIS yang merasa takut dan terancam melainkan juga para sopir perusahaan yang merasa dirugikan dalam hal ini khususnya sopir yang melapor karena perbuatan para terdakwa yang meminta uang agar para sopir bisa lewat, sehingga hal tersebut juga mengakibatkan para sopir merasa ketakutan dan tertekan ketika barang yang mereka angkut tidak sampai di tujuan atau tiba tepat waktu akibat pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana dapat berakibat atau berimbas dengan pekerjaan para sopir tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa dengan didukung barang bukti yang sah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi DODI YOANDA LUBIS yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang bersama saksi BRAVO JAYA PRAMONO SILAGA, saksi ANDI SIRAJUDDIN MALARANGAN, saksi HENDRIK ALO dan saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, terdakwa IV DOLVI BATJO**, kemudian setelah pengecekan saksi MUHAMMAD IKAF selaku wakil dari Camat memanggil saksi DODI YOANDA LUBIS dan saksi BRAVO JAYA PRAMONO SILAGA secara lisan melalui Kasi trantip Kecamatan Batui untuk dipertemukan dengan Masyarakat terkait membayarkan hasil penjualan sawit kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang dikelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut. Namun saksi DODI YOANDA LUBIS pada saat itu melihat surat yang dibawa oleh para terdakwa hanya berupa fotocopy SKPT yang bahkan ada yang belum tercantum tanda tangan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik lahan batas-batas tanah tersebut, sedangkan para terdakwa pada saat itu yaitu terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO** memaksa saksi DODI YOANDA LUBIS untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi DODI YOANDA LUBIS merasa surat tanah yang ditunjukan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi DODI YOANDA LUBIS tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, selain itu saksi DODI YOANDA LUBIS juga sudah menerangkan kepada para terdakwa bahwa saksi DODI YOANDA LUBIS tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena bukan merupakan kewenangan saksi DODI YOANDA LUBIS, sehingga hal tersebut membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN** serta Sdr. Dirhan (Alm), mengatakan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS *"kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh"* dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS, kemudian terjadi keributan yang diawali oleh terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN** sehingga terjadi keributan karena perbuatan para terdakwa, kemudian terdakwa I **NOVAN NAEBUN ALIAS OPAN** sempat berteriak *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh"*, dan terdakwa IV **DOLVI BATJO** juga sempat mengatakan kepada saksi DODI YOANDA LUBIS *"awas ngana saya cari ngana"* sehingga hal tersebut mengakibatkan saksi DODI YOANDA LUBIS pada saat itu merasa terancam keselamatannya, mengingat perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan saksi DODI YOANDA LUBIS sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang menolak permintaan dari para terdakwa.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang mana berdasarkan informasi dari para sopir truk yang mengangkut kelapa sawit yaitu saksi SENEDI dan sdr. MAULID R MAHDALI mengatakan kepada saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN banyak sopir truk yang dimintai uang oleh para terdakwa yang melakukan pemalangan jalan di Desa Seseba, Kec. Batui, Kab. Banggai yang merupakan akses jalan umum yang juga sebagai akses

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk kendaraan perusahaan, yang mana saksi BRAVO JAYA PRANOMO dan saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN mengatakan semenjak pemalangan sering sekali para sopir dimintai uang namun hanya ada dua orang yang berani melapor karena sebagian besar merasa takut dengan perbuatan para terdakwa, yang mana pada saat itu orang yang diketahui oleh pak SENEDI adalah terdakwa II **RUSLY LABONE** dan yang sdr. MAULID R MAHDALI adalah semua para terdakwa, yang mana pada saat itu saksi SENEDI menyatakan dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. MAULID R MAHDALI berdasarkan pernyataannya kepada saksi JUNIAR HASOLAN SILABAN yang juga diketahui oleh saksi DODI YOANDA LUBIS dan saksi BRAVO JAYA PRANOMO rata-rata para sopir dimintai uang oleh para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah. Selain para sopir truk yang tidak diperbolehkan lewat berdasarkan keterangan saksi ANDI SARAJUDIN MALARANGAN Alias FAUZI menyatakan ada masyarakat yang juga terhambat akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, seperti anak sekolah yang bus nya sampai terbalik karena aksi pemalangan dan ricuh dari terdakwa.

- Kemudian dari hasil laporan tersebut saksi DODI YOANDA LUBIS selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan, yang mana selama pemalangan tersebut para terdakwa juga membawa parang dan samurai untuk menakut-nakuti orang-orang yang hendak melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi DODI YOANDA LUBIS melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, saksi DODI YOANDA LUBIS melihat jalanan telah dipalang oleh para terdakwa menggunakan kayu balok dan ban mobil sehingga kendaraan perusahaan maupun masyarakat tidak bisa lewat. Kemudian saksi DODI YOANDA LUBIS mencoba berdiskusi dengan para terdakwa yaitu terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN**, terdakwa II **RUSLY LABONE**, terdakwa III **SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN**, terdakwa IV **DOLVI BATJO**, namun dari pihak para terdakwa menolak untuk membuka pemalangan jalan tersebut,

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa I **NOVAN NAEBUN Alias OPAN** mengatakan “Apakah harus ada kepala orang perusahaan yang digantung di atas pohon kelapa sawit seperti yang terjadi di Papua” begitu pula dengan sdr. Dirhan (Alm) yang juga ikut mengatakan “kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai” ke arah saksi DODI YOANDA LUBIS, yang mana kemudian diikuti kerusuhan oleh para terdakwa yang lain.

- Bahwa selain pada kedua tempat tersebut berdasarkan keterangan saksi DODI YOANDA LUBIS dan saksi BRAVO JAYA PRANOMO saat saksi DODI YOANDA LUBIS melakukan safari Ramadhan di Kel. Lamo para terdakwa juga mengatakan kalimat-kalimat ancaman kepada saksi DODI YOANDA LUBIS sehingga membuat saksi DODI YOANDA LUBIS semakin terancam jiwanya dan ketakutan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terdakwa lakukan akibat permintaan para terdakwa pada saat di Kantor Camat Batui tersebut tidak disetujui oleh saksi DODI YOANDA LUBIS walaupun pada saat itu saksi DODI YOANDA LUBIS telah menyatakan dengan tegas bukan menjadi kapasitas kewenangan saksi DODI YOANDA LUBIS untuk memutuskan permintaan para terdakwa, **sehingga terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO dengan secara sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat saksi DODI YOANDA LUBIS merasa tidak nyaman dan terancam serta terganggu dalam kehidupan sehari-hari agar saksi DODI YOANDA LUBIS dapat memenuhi permintaan para terdakwa;**

- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang membuktikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai Pasal yang dibuktikan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, karena menurut Prod.Dr.Edward Omar Sharief Hiariej, S.H.,M.Hum hukum pidana harus berpegang teguh pada “in

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



criminalibus probantiones bedent esse luce clariores" yang artinya "bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya".

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Putusannya telah keliru menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** selama **5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari**. Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO**, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi para terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (*residivis*) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam tindak pidana pemerasan, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



(2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan

(3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai penjatuhan pidana dinilai belum sesuai bagi **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** yang diputus pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku lain untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **terdakwa I NOVAN**

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk perkara Nomor: 239/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 23 Desember 2024, yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada bagian huruf A halaman 3 titik satu garis datar satu, yang masih menganggap kalau perbuatan para terdakwa yang telah melakukan klaim terhadap lahan yang saat ini sedang dikuasai oleh PT. Sawindo Cemerlang hanya mempergunakan dokumen berupa Foto kopy adalah argumentasi yang sangat keliru dan menyesatkan karena sangat jelas dan telah terbukti serta telah menjadi fakta persidangan melalui Bukti Surat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Sirajudin dan Saksi Mohammad Ikaf selaku Kasi Trantib pada Kantor Camat Batui yang menerangkan dengan tegas bahwa ada permasalahan *sengketa lahan antara masyarakat/ para Terdakwa dengan perusahaan PT. Sawindo Cemerlang yang sudah cukup lama*, oleh karena itu terhadap alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum/pembanding terhadap poin a quo sangat patut dikesampingkan dan ditolak serta untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena jelas telah bertentangan dengan fakta Persidangan;
2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding poin A halaman 4 titik satu garis datar dua, adalah sangat keliru sebab sangat jelas

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



terbukti dalam fakta persidangan sdr. Saksi JUNIAR HASOLOAN SILABAN, Saksi YOANDA LUBIS, dan Saksi MAULID R MAHDALI yang kesemuanya merupakan Saksi Testimoni de auditum karena saksi yang hanya mendengar dari cerita dan laporan Saksi SENEDI, karena fakta persidangan hanya sdr. Saksi SENEDI yang memberikan uang rokok sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa III, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan sdr. Saksi JUSRIANTO N (saksi a de charge) oleh sebab itu terhadap dalil – dalil dalam poin a quo sangat adil dan logis untuk di kesampingkan dan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena jelas telah bertentangan dengan fakta Persidangan;

3. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding poin A halaman 4 titik satu garis datar tiga, yang juga adalah sangat tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya hal ini terkonfirmasi dari keterangan Saksi fakta ANDI SIRAJUDIN MALARANGAN, dan Saksi a de charge IKBAR yang saat itu berada di TKP, yang telah menjelaskan bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum DIRHAN yang saat itu membawa parang tersarung dan tergantung di pinggang para Terdakwa karena semuanya merupakan petani dan memiliki kebun di sekitar TKP, lagi pula sangat jelas fakta persidangan tidak ada satupun dari para Terdakwa dalam perkara a quo yang terbukti mengeluarkan parang dari sarungnya lalu di gunakan untuk mengancam kepada saksi korban atau orang lain, terkecuali terhadap sikap dari salah seorang pelaku (Alm DIRHAN) yang saat bersikap berlebihan mungkin itu karena almarhum stres dan tertekan dengan penyakit yang almarhum derita selama ini, dan terhadap perkataan dan pernyataan dari Terdakwa I, Yang mengatakan: *Apakah nanti ada kepala orang perusahaan yang tergantung di pohon sawit seperti di papua baru kamu urus?* Jelas bukan merupakan pengancaman terhadap pihak siapa pun karena Terdakwa I hanya bertanya dan mengingatkan pihak perusahaan dan bukan mengancam pribadi seseorang oleh sebab itu terhadap dalil – dalil dalam poin a quo sangat adil dan logis untuk di kesampingkan dan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena jelas telah bertentangan dengan fakta Persidangan;

4. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding poin A halaman 5 titik satu garis datar empat dan lima, yang juga adalah sangat tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terkonfirmasi dari Bukti Surat T12, yang bersesuaian dengan keterangan semua para Terdakwa yang menyatakan bahwa Demo dilakukan setelah pemberitahuan secara lisan kepada Kapolsek Batui olehnya demonya diberikan syarat dan batasi dari jam 10 pagi sampai jam 17.00 sore serta para pendemo tidak dibolehkan menahan mobil masyarakat umum, oleh sebab itu terhadap dalil – dalil dalam poin a quo sangat adil dan logis untuk di kesampingkan dan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena jelas telah bertentangan dengan fakta Persidangan;

5. Bahwa terbukti dan telah menjadi fakta persidangan bahwa permasalahan antara para Terdakwa dalam perkara a quo adalah permasalahan sengketa hak milik antara perusahaan PT. Sawindo Cemerlang dengan masyarakat di Kec. Batui yang sudah cukup lama merugikan masyarakat dan tidak jelas prosedur penyelesaiannya, bahkan terhadap penetapan putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Luwuk (bukti T9) perusahaan tetap membangkang dan mengabaikannya, dan para Terdakwa dalam perkara a quo bersama masyarakat lain selama ini telah bertemu dan berurusan dengan beberapa orang Legal PT. Sawindo dan tidak terjadi seperti dalam perkara a quo, jadi barangkali oknumnya yang terlalu over acting dalam menghadapi reaksi dari masyarakat local olehnya melalui yang Mulia Judex factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah para Terbanding berharap dan memohon keadilan hukum untuk para Terbanding dan keadilan masyarakat di negeri ini, oleh sebab itu terhadap dalil – dalil dalam poin a quo sangat adil dan logis untuk di kesampingkan dan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena jelas telah bertentangan dengan fakta Persidangan;

6. Bahwa dengan mencermati Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ini yang tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Terbanding sebagai bukti lampiran dalam Pembelaan, semakin jelas dan terang benderang bahwa masih ada sengketa hak terhadap kepemilikan lahan antara para terbanding dengan pihak Perusahaan PT. Sawindo yang hingga perkara ini disidangkan belum ada kejelasan dan kepastian hukum siapakah sebenarnya yang berhak atas lahan yang telah ditanami sawit oleh pihak PT. Sawindo, sehingga jika menelisik dari segi hukum privat tentang status hukum dan legalitas pihak perusahaan juga yang belum

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan ganti rugi terhadap lahan masyarakat Desa Lamo, Desa Honbola dll, di Kec. Batuï, adalah sangat wajar dan adil apabila para terbanding selama ini memperjuangkan hak haknya, sehingga tindakan para terdakwa tersebut seharusnya dimaknai sebatas Reaksi protes dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menafkahi keluarga, haruskah kita menghukum seseorang yang memperjuangkan haknya atas lahan/tanahnya sendiri...? Dan membela mereka para oligarki yang dengan pengaruh dan kekuasaannya dengan cara menggunakan aparat negara dalam hal ini oknum TNI/POLRI yang selalu siap siaga menghadang serta menakut-nakuti dan menindas para petani yang lahannya diserobot dan ditanami sawit?.. termasuk lahan/tanah milik para Terbanding dalam perkara a quo yang akhirnya berujung pada kursi pesakitan dalam mempertahankan hak-hak, sejalan dengan norma hukum sebagaimana PERMA No.1 Tahun 1956 Pasal 1 menegaskan: ***“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”***, olehnya itu secara yuridis mohon agar Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan, namun perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang dapat dipidana, Karena sebenarnya yang para terdakwa maksudkan hanya memperjuangkan haknya,

7. Bahwa Keberatan Hasil Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada huruf B halaman 5 S/D halaman 9 adalah pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan dalam perkara a quo, sebab sudah menjadi hal yang biasa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan suatu perkara pidana yang ditanganinya selalu dan sering Jaksa Penuntut Umum tidak mencatat apa dan bagaimana fakta persidangan sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan untuk memperkuat dakwaan untuk selanjutnya dituangkan dalam surat tuntutan, sebab jika dicermati serta membaca secara teliti fakta-fakta yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan ternyata hanya

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih/Copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dijadikan fakta persidangan termasuk dalam perkara a quo, olehnya itu kami selaku Penasehat Hukum Terbanding sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN.LWK., karena telah menghimpun fakta-fakta (*mengkonstatir*) dengan tepat dan benar serta logis untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, sehingga terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas hasil pembuktian dalam memori banding a quo sangat patut dikesampingkan dan ditolak untuk tidak diperimbangkan oleh Majelis Hakim Juris Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum terkesan asal-asalan dalam menyusun dan menguraikan alasan-alasan keberatan yakni sebagaimana secara umum dengan mencantumkan **“...pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa”** kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa perlu mempertanyakan siapakah orang atau subyek hukum yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa...? Karena fakta persidangan tidak ada orang yang dirugikan oleh para Terbanding, Terhadap hal ini Jaksa Penuntut Umum terkesan sangat emosional dan tidak rasional sehingga apa yang akan dituangkan dalam uraian memori banding sangat ngaur dan tidak sesuai dengan materi perkara yang disidangkan dalam perkara a quo, olehnya itu kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan keberatan Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan dan ditolak untuk tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

9. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan amat sangat memaksakan kepada Terdakwa /Terbanding agar dijatuhi hukuman yang lebih tinggi meskipun faktanya tidak demikian sesuai fakta persidangan, hal ini mungkin Jaksa Penuntut Umum masih menganggap bahwa hukuman adalah tujuan untuk pembalasan, namun Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa tujuan penghukuman sekarang lebih mengarah pada pembinaan agar seorang Terdakwa atau Terpidana ketika selesai menjalani hukuman diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat dan patuh pada hukum serta dapat hidup bergaul di masyarakat dengan damai dan dapat hidup bersosialisasi dengan masyarakat sebagai mahluk sosial;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan ketidak profesionalnya dalam Menyusun keberatan pada memori banding yakni dengan berpatokan pada BAP para saksi dan BAP Terdakwa dalam berkas perkara dengan memaksakan agar para Terdakwa dihukum dengan Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, meskipun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak sesuai dengan BAP Terdakwa dan BAP para saksi, serta bukti surat yang diajukan pada persidangan hal ini menunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan telah nyata dan jelas tidak sesuai karena tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan melainkan berpatokan pada BAP para saksi dan BAP Terdakwa yang telah terbantahkan dalam fakta persidangan pemeriksaan perkara a quo, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang berisi pengakuan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penutupan/pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Maret 2024 yang berlangsung sekitar 1 (satu) minggu atau terjadi hingga tanggal 2 April 2024 dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan mereka. Dimana jalan yang di tutup atau di lakukan pemalangan tersebut adalah jalan akses untuk beberapa Perusahaan termasuk PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai dan dalam pemalangan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang yang diletakkan di pinggangnya dalam keadaan tertutup sarungnya sedangkan Terdakwa I tidak membawa parang tapi sempat mengatakan "apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua" bahkan Terdakwa II sempat meminta uang kepada sopir yang hendak lewat pada jalan yang ditutup, tetapi sopir yang dimintai uang tersebut

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uangnya kepada orang lain karena Terdakwa II tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang tersebut dalam keadaan yang masih tertutup sarung dan diletakkan dipinggang mereka masing-masing tetapi parang merupakan alat yang tajam dan biasa digunakan untuk memotong sehingga tidak lazim dibawa ketika melakukan pemalangan/penutupan jalan. Kalaupun Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang karena hendak ke ladang ataupun sawah seharusnya mereka menyimpan parang tersebut dirumah baru tanpa membawanya ke tempat pemalangan/penutupan jalan yang merupakan jalan umum yang digunakan oleh warga masyarakat bukan area milik pribadi. Selain itu tindakan tersebut didukung dengan perkataan dari Terdakwa I yakni "apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua" sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam rangka memberikan ancaman kekerasan memaksa orang lain dalam hal ini PT. Sawindo Cemerlang untuk segera memberikan kejelasan ganti rugi atas lahan mereka;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Memori banding Penuntut Umum mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak dan dengan demikian juga mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa harus pula ditolak karena menurut Majelis Hakim Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi Masyarakat maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terdakwa I Novan Naebun alias Opan, Terdakwa II Rusly Labone, Terdakwa III Sardin Sandagang alias Saladin, dan Terdakwa IV Dolvi Batjo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan pengancaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pembedanaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pembedanaan yang

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya tersebut selama **5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari** terhadap Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025**, oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/PID/2025/PT PAL



Ttd.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H